



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE**

**NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN  
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Qanun dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu tingkat I dan II serta ketentuan Pasal 11 Peraturan DPRK Simeulue Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
  - b. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2026 terhadap Rancangan Qanun atas usul Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Tim Pembahasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1233 /2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029; dan
15. Surat Keputusan DPRK Simeulue Nomor 23 Tahun 2024 tentang Alat Kelengkapan DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026.**

KESATU : Menunjuk/menetapkan nama-nama dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2026.

KEDUA : Tim yang ditunjuk dengan Keputusan ini agar melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 06 April 2026 M  
17 Syawal 1447 H

*M.* **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**KABUPATEN SIMEULUE**  
KEPUB,  
*f.*  
**RASMANUDIN H. RAHAMIN**

Lampiran – Keputusan Pimpinan DPRK Simeulue  
Tentang : Penunjukan/Penetapan Tim Pembahasan  
Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue  
Tahun 2026.

Nomor : 4 Tahun 2026

Tanggal : 06 April 2026 M  
17 Syawal 1447 H

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Rasmanudin H Rahamin, SE	Ketua DPRK/ Pengarah
2.	Sunardi, SH	Wakil Ketua DPRK/ Penanggungjawab
3.	Andry Setiawan, SE	Wakil Ketua DPRK/ Penanggungjawab
4.	Ugek Farlian, SH	Ketua Banlek
5.	Raswiadi, SH, MA	Wakil Ketua Banlek
6.	Rita Diana, S. Pd	Anggota Banlek
7.	Alismiadin, SH	Anggota Banlek
8.	Ahmad Fuad MR Ibrahim, S.Tr	Anggota Banlek
9.	Zainudin	Anggota/ Ketua Fraksi Simeulue Emas
10.	Mardillah, S. Pd	Anggota/ Ketua BK
11.	Amsarudin	Anggota/ Ketua Komisi II
12.	Andi Millian, SE	Anggota/ Ketua Komisi III
13.	Jamiudin, S. Pd. I	Anggota/ Ketua Komisi IV
14.	M. Johan J	Wakil Ketua Komisi II
15.	Mohd. Rahidin	Wakil Ketua Komisi IV
16.	Rosnidar Mahlil, SE	Sekretaris Komisi III
17.	Eri Susanti	Sekretaris Komisi IV
18.	Alfin. S	Anggota Komisi I
19.	Florida BR Singarimbun	Anggota Komisi II
20.	Haili, SE	Anggota Komi IV
21.	Dodi Juliardi Bas, S. STP., MM	Sekretaris DPRK bukan Anggota
22.	Dedi. B, SH	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan
23.	Firdi Yuni Puji, ST, M.Pi	Kabag Umum dan Keuangan bukan Anggota
24.	Radisal, S. Pd	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
25.	Ermadianto, SH	JFT. Analis Hukum Ahli Muda
26.	Euis Sakti Silawati, SE	JFT. Perisalah Legislatif Ahli Muda

*M.* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA,  
  
*R.*  
RASMANUDIN H. RAHAMIN